

WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

:

- a. bahwa penyelenggaraan usaha karaoke yang tidak selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan sosial budaya masyarakat dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha rekreasi dan hiburan yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Nomor Tahun Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);

- 13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
- 18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
- 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
- 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
- 9. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II USAHA KARAOKE

Pasal 2

Usaha karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERMODALAN

Pasal 3

Permodalan usaha karaoke dapat:

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia; atau
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha karaoke dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha karaoke dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus pada bangunan/gedung yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan.
- (2) Status bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. milik sendiri;
 - b. kerja sama; atau;
 - c. kontrak/sewa;
- (3) Pada tempat penyelenggaraan usaha karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum;

Pasal 6

- (1) Bangunan/gedung tempat penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. ruang/aula karaoke;
 - b. ruang operator karaoke;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang kasir;

- e. ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;
- f. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
- g. ruang/pos keamanan; dan
- h. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai ketentuan perundangundangan.
- (2) Di dalam bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan; dan
 - c. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.
- (3) Ruang/aula karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus :
 - a. kedap suara;
 - b. ada kaca kontrol yang tembus pandang dari luar ruang karaoke dengan ukuran minimum lebar 25 (dua puluh lima) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - c. berpintu dengan desain yang memudahkan pengawasan pengunjung tanpa kunci; dan
 - d. diberi lampu penerangan dan menyala terang.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha karaoke harus:
 - a. menyediakan peralatan karaoke;
 - b. menyediakan sistem tata suara;
 - c. menyediakan operator/teknisi karaoke;
 - d. menyediakan tempat duduk dan meja;
 - e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
 - f. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - g. mempunyai petugas keamanan dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan;
 - h. menetapkan pemakaian seragam karyawan/petugas yang sopan, perempuan harus bercelana panjang, baju lengan panjang.
- (2) Setiap penyelenggara usaha karaoke dilarang untuk menyediakan dan/atau mempekerjakan pemandu lagu.
- (3) Dilarang menjual dan/atau menyediakan minuman beralkohol.

Pasal 8

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan dengan ketentuan :
 - a. hari minggu sampai dengan hari jum'at mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - b. hari sabtu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (2) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari-hari besar keagamaan.

(3) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Pelayanan usaha karaoke meliputi jasa karaoke, penjualan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha karaoke di wilayah daerah harus berizin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mendelegasikan pemberian izin kepada SKPD dalam hal ini BP2T.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin baru pendirian usaha karaoke dan perpanjangan izin setelah penyelenggara usaha karaoke memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim ad hoc yang ditetapkan oleh Walikota yang dibentuk khusus untuk itu.
- (2) Tim ad hoc terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

Ketua : Kepala BP2TSekretaris : SKPD eselon 2Anggota 1. Tokoh Agama

Tokoh Masyarakat
 Camat Setempat

Notulen : Sekretaris BP2T

Pasal 12

- (1) Izin usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah berakhir masa berlaku izinnya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Perpanjangan izin harus dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin.
- (4) Selama proses perpanjangan izin apabila izin sudah berakhir maka kegiatan usaha karaoke tidak dapat beroperasi.

BAB VII PERUBAHAN RUANGAN/TEMPAT DAN NAMA KARAOKE

Pasal 13

- (1) Setiap akan melakukan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama karaoke, penyelenggara usaha karaoke wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. fotokopi dokumen perizinan yang masih berlaku;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama karaoke.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara usaha karaoke wajib untuk:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjamin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara usaha karaoke dilarang:
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaiaan narkoba/minuman beralkohol, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundangundangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin;
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara usaha karaoke yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, ayat (2) huruf a, b, c, ayat (3) huruf a, b, c, d, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dan (3) langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf b berjenjang sampai huruf c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (3) langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (5) Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf b berjenjang sampai huruf c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (6) Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) huruf a, b, c, d langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.

Pasal 18

Pengusaha yang sudah dicabut izinnya tidak boleh mengusulkan izin baru.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku sampai berakhir masa izinnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 25 Pebruari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 25 Pebruari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015